



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon : (0274) 868512, 865944, Faksimile: (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id, Email: disdik@slemankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SLEMAN
Nomor : 465 /Kpts / 2020

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PENDIDIKAN NONFORMAL YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis (SPS) **CERIA** Nomor : 50/SPS/C/IX/2020, tanggal 28 September 2020
- Menimbang : a. bahwa masyarakat di Tirtomartani, Kalasan , Sleman membutuhkan adanya layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan Paud Sejenis
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan sebagaimana tersebut pada huruf (a), perlu diberikan izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf (a) dan (b) maka dipandang perlu adanya penetapan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman.
- Mengingat : 1 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
- 6 Peraturan Bupati Sleman Nomor : 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan Nonformal :

Nama Satuan pendidikan	Satuan Paud Sejenis (SPS) CERIA
Pengelola	Yayasan PKK Glondong
Pimpinan	Umi Rondianti
Kepala	Henri Siswanti, S.Pd.
Jenis Pendidikan	Satuan Paud Sejenis (SPS)
Alamat	Glondong RT 05 / RW 01
Desa	Tirtomartani
Kapanewon	Kalasan
Kabupaten	Sleman

Kedua

1. Izin Pendirian tersebut pada diktum pertama berlaku selama 3 tahun, terhitung mulai tanggal 03 November 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2023
2. Satuan Pendidikan tersebut pada diktum pertama berkewajiban :
 - a. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - b. Melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kurikulum
 - c. Membuat laporan kegiatan penyelenggaraan pendidikan 3 (tiga) bulan sekali pada Dinas Pendidikan, Kabupaten Sleman.

Ketiga

Izin Pendirian ini sewaktu-waktu dapat dicabut dan dilakukan penutupan jika satuan pendidikan seperti tersebut pada diktum pertama tidak mentaati ketentuan tersebut pada diktum kedua

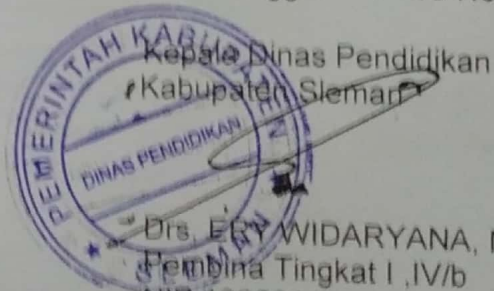
Keempat

Apabila dikemudian hari dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 03 November 2020



Drs. ERY WIDARYANA, M.M.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19650110 198903 1 018

Salinan Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :

- Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendidikan
Kapanewon Kalasan